



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHSAN SRI HASTO
2. Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN UMUM
3. NHK : 169470

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.272.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 488 m2/250 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/100 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 446.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/120 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 626.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 372.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 73.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 104.124.578

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.748.124.578

III. HUTANG Rp. 347.371.200

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.400.753.378



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.